

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan penegakan hukum terhadap *contempt of court* di Indonesia merupakan bentuk tindakan maupun perbuatan yang pada prinsipnya mengatur segala perbuatan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan keselamatan. Penegakan hukum terhadap *contempt of court* dibuat guna memberikan ketenangan psikis maupun fisik baik di dalam maupun di luar persidangan. *Contempt of court* banyak terjadi dalam proses penegakan hukum salah satunya pada kasus Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst. Pada putusan tersebut Hakim memutuskan terdakwa untuk dijatuhi hukuman pidana penjara selama tujuh (7) tahun dan diwajibkan untuk denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidi lima (5) bulan kurungan atas perbuatannya menghalang-halangi proses penyidikan pada kasus pidana E-KTP. Hakim memutuskan demikian berdasarkan pertimbangannya yang mana perbuatan terdakwa dalam menghalang-halangi penyidikan dan penyelidikan memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Berdasarkan kasus No. 9/PID.SUS-TPK/2018/PNJKT.PST Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa FY diantaranya sebagai berikut :

- a. Melakukan rekayasa seolah-olah SN mengalami sakit sehingga dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau;
- b. FY melakukan pemesanan kamar pada rumah sakit sebelum SN mengalami kecelakaan;
- c. Meminta dokter untuk merekayasa rekam medik SN.

Merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum perkara *contempt of court* karena memenuhi sejumlah unsur pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini diperkuat pula pada sejumlah alat bukti yang dicantumkan oleh Penuntut Umum dalam Putusan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan yang telah diuraikan dalam kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan saran-saran dan harapan yang berhubungan dengan kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan perbuatan penghinaan terhadap peradilan. Adapun saran-saran dari penulis, adalah sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum agar lebih ketat lagi dalam menangani delik penghinaan terhadap pengadilan karena dalam perkembangannya, *contempt of court* terus terjadi bahkan menuju tahap yang mengkhawatirkan dan penghinaan yang mana bukan lagi semata dilakukan secara verbal di pengadilan, melainkan sudah mengarah pada aksi kekerasan dalam ruang sidang. Selain daripada itu sasarannya pun bukan lagi pengerusakan terhadap barang-barang yang ada di dalam pengadilan namun juga penyerangan kepada majelis hakim.
2. Bagi masyarakat agar menciptakan suasana yang baik dan aman dalam proses peradilan maka secara otomatis martabat dan kewibawaan hakim pun terlindungi. Suasana peradilan yang baik juga penting guna melindungi aparatur pengadilan dalam menjalankan tugasnya agar mendapatkan perlindungan yang cukup sehingga dalam menjalankan tugasnya tidak perlu memikirkan risiko dari apa yang telah dilakukan.